



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 319 A /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BHAKTI 2023-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 398/KEP/HK/2018 telah ditetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2018-2023;
 - b. bahwa masa bhakti dari Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir bersamaan dengan dilantikannya Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2024 menggantikan Gubernur Nusa Tenggara Timur definitif sebelumnya sehingga susunan keanggotaan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2018-2023, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2023-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2023-2024.

KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina Program PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP-PKK;
- d. mengadakan supervisi, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Program PKK Kabupaten/Kota; dan
- e. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum TP-PKK Pusat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa 398/KEP/HK/2018 tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 September 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 September 2023




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGAR TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina PMD RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Dinas PMD Provinsi NTT di Kupang;
5. Bupati/Walikota se - Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se - Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se - Provinsi NTT masing-masing di Tempat.
10. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 319 A/KEP/HK/2023

TANGGAL : 6 September 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR MASA BAKTI 2023-2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Ny. Sofiana Milawati, SE	Pj Ketua
2.	Bpk. Mathias M. Beeh, S.ST.Par, MM	Sekretaris Umum
3.	Ny. Rambu Kahi Dima W. SM, MM	Sekretaris I
4.	Ny. Ata V. O. Tanesib, S.Sos	Sekretaris II
6.	Ny. Meri W. Tary, S.Kom	Bendahara
7.	Ny. Ester Martha	Wakil Bendahara
POKJA I		
1.	Ny. Maya D. de Rosari, SH	Ketua
2.	Ny. Saleha H. Wongso, SE	Sekretaris
3.	Ny. Marciana D. Djone, SH	Anggota
4.	Ny. Matelda Mury, S.Pd	
5.	Ny. Agusthina Rospita, S.Gz, MM	
6.	Ny. Maria L. R. S. Ngadha Luna	
7.	Ny. Merry Riswu Hegi, A.Md	
8.	Ny. Frangky Nenobais, S.Kep.Ns	
9.	Ny. Feni Royani	
10.	Ny. Rizki Pradita Manafe, S.Psi, M.Psi	
11.	Ny. Sarce Saduk, SE	
POKJA II		
1.	Ny. Maria Patricia Sumarni, MM	Ketua
2.	Ny. Helena Hidelilo, A.Md	Sekretaris
3.	Bpk. Yohanes Don Bosco, SE	Anggota
4.	Ny. Dra. Safirah Cornelia Abineno	
5.	Bpk. Pius Angelo Oktaviani Dato	
6.	Ny. Fabyolla Ratu Nitte	
7.	Ny. Leni Heldiana Djunina	
8.	Bpk. Albertino J. Pinto Soares	
9.	Bpk. Fidelis Neka, S.Sos	
10.	Ny. Fiorela F. Paly, S.Si	
11.	Ny. Ruth Paula Betty Dami, SH	
12.	Ny. Maria Y. I. Bebok, S.Psi	

POKJA III		
1.	Ny. Merry L. Haryo – Baun	Ketua
2.	Ny. Joice John Mesach. S.Sos, MM	Sekretaris
3.	Ny. Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si	Anggota
4.	Bpk. Adi N. T. Langga, S.Pi, M.Si, M.Sc	
5.	Ny. Maria Rosalinda Ndiwa, S.Sos	
6.	Ny. Ir. Betty E. Dethan ,M.Si	
7.	Ny. Siti Aminah, SE	
8.	Ny. Yacoba Amelia Maria Corputty	
9.	Ny. Sarlin Hendralina Benggu, SP	
10.	Ny. Elisabeth M. M. Desipung	
11.	Ny. Indah Marsiam Tode Solo, SH	
12.	Bpk. Santiago Barbosa Fernandes	
13.	Bpk. Nikodemus Rihi, A.Md.P	
POKJA IV		
1.	Ny. Drg. Iien Adriany, M.Kes	Ketua
2.	Ny. Rosalin Chamdra, S.Sos	Sekretaris
3.	Ny. Margaretha Imelda Rumondor, S.Sos	Anggota
4.	Bpk. Hedwig A. Mekeng, SE	
5.	Ny. Sri Hesti Meirini, S.Sos	
6.	Ny. Epy S. Raja, SE	
7.	Ny. Iswati Rihi Ha'u	
8.	Ny. Christiani J. F. L. R. Goring, SKM	
9.	Bpk. Rizaldo Falentino Yesus Castillio	
10.	Bpk. Ingrony Sabuin, S.Pd	
11.	Bpk. Martinus Depores Ariyanto Tuhatu	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGAR TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Re
KEPALA BIRO HUKUM	v